



**PUTUSAN**

**Nomor : 179/Pid.B/2024/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap : **AHMAD RIFANDI SETIA BUDI als. FANDI;**  
TempatLahir : Jakarta ;  
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun / 09 Maret 1989;  
JenisKelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
TempatTinggal : Desa Galala Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat USW dalam pelabuhan Ahmad Yani Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak 26 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 179/Pid.B/2024/PN tte tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 179/  
Pid.B/2024/PN tte tanggal 17 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;

3. Berkas perkara Terdakwa beserta alat bukti dan barang bukti ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RIFANDI SETIA BUDI als. FANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didalam dakwaan Kesatu, melanggar Pasal pasal 378 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD RIFANDI SETIA BUDI als. FANDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy A23. IMEI (1) 351820746401740. IMEI (2) 352036556401741;

Dirampas untuk dimusnahkan, dan

- Bukti Tangkap Layar transfer uang senilai Rp.3.700.000,- ke rekening Bank BRI dengan no rekening : 5221-0104-2893-53-9 atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI, tanggal 31 Juli 2024;

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan

## KESATU :

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFANDI SETIA BUDI als. FANDI pada tanggal 31 bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Ahmad Yani Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau

Halaman 2Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;*

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, awalnya Saksi Korban ARKES WAHYUDI dan temannya Sdr. WAHYU FERLI memanggil ojek untuk mengantarkan mereka ke tempat penjualan tiket kapal, saat mendengar Saksi Korban berbicara dengan ojek, Terdakwa yang tidak kenal dengan Saksi Korban maupun Sdr. WAHYU FERLI langsung menghampiri Saksi Korban dan mengajaknya bercerita. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa juga merupakan perantau dari Surabaya dan jangan percaya kepada tukang ojek dan penjual tiket karena mereka adalah penipu, sehingga Saksi korban merasa senasib dan mempercayai Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa tentang harga tiket kapal ke Surabaya tetapi teman Saksi korban Sdr. WAHYU FERLI menyampaikan agar tidak usah naik kapal lebih baik beli tiket pesawat. Mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan bersedia mengantar Saksi Korban dan Sdr. WAHYU FERLI ke tempat penjualan tiket pesawat. Kemudian Saksi Korban memberitahu Sdr. WAHYU FERLI bahwa Saksi Korban hendak menarik uang di BRI Link namun Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi Korban untuk menggunakan Rekening milik terdakwa supaya bisa di Tarik di ATM.
- Bahwa Saksi Korban meminta nomor rekening milik Terdakwa untuk dikirimkan kepada orangtua Saksi Korban agar ditransfer uang, kemudian Saksi Korban, Sdr. WAHYU FERLI dan Terdakwa menuju tempat penjualan tiket di di Hotel Neraca Kel. Gamalama. Karena belum memiliki uang, maka Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke Bank BRI Cabang Ternate di Kel. Gamalama untuk mengambil uang. Sesampainya disana Terdakwa masuk ke toilet dan Saksi Korban menelepon orang tuanya untuk menanyakan terkait uang yang di kirim dan orang tua Saksi Korban mengatakan bahwa telah di kirimkan uang sebesar Rp3.700.000,- (tiga

Halaman 3Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah) serta mengirimkan bukti pengiriman uang kepada Saksi Korban.

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari toilet, Terdakwa masuk ke ATM untuk mengecek uang tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa uang belum masuk dan jangan panik karena uang itu pasti masuk. Setelah itu Terdakwa mengatakan ingin membeli rokok dan memberikan 1 (satu) buah kartu ATM untuk meyakinkan Saksi Korban. Tetapi setelah menunggu selama 15 (lima belas) menit Terdakwa tidak Kembali ke Bank lalu Korban pergi ke warung dan bertanya tentang terdakwa namun pemilik warung menyampaikan bahwa tidak ada yang membeli rokok. Setelah ditunggu oleh Saksi Korban selama beberapa jam Terdakwa pun tak kunjung datang. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFANDI SETIA BUDI als. FANDI pada tanggal 31 bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Bank BRI Cabang Ternate di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;*

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, awalnya Saksi Korban ARKES WAHYUDI dan temannya Sdr. WAHYU FERLI memanggil ojek untuk mengantarkan mereka ke tempat penjualan tiket kapal, saat mendengar Saksi Korban berbicara dengan ojek, Terdakwa yang tidak kenal dengan Saksi Korban maupun Sdr. WAHYU FERLI langsung menghampiri Saksi Korban dan mengajaknya bercerita. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa juga merupakan perantau dari Surabaya dan jangan percaya kepada tukang ojek dan penjual tiket karena mereka adalah penipu.

Halaman 4Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa tentang harga tiket kapal ke Surabaya tetapi teman Saksi korban Sdr. WAHYU FERLI menyampaikan agar tidak usah naik kapal lebih baik beli tiket pesawat. Mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan bersedia mengantar Saksi Korban dan Sdr. WAHYU FERLI ke tempat penjualan tiket pesawat. Kemudian Saksi Korban memberitahu Sdr. WAHYU FERLI bahwa Saksi Korban hendak menarik uang di BRI Link namun Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi Korban untuk menggunakan Rekening milik terdakwa supaya bisa di Tarik di ATM sehingga, Saksi Korban secara sukarela mempercayakan uangnya untuk di kirim ke rekening Terdakwa.
- Bahwa Saksi Korban meminta nomor rekening milik Terdakwa untuk dikirimkan kepada orangtua Saksi Korban agar ditransfer uang, kemudian Saksi Korban, Sdr. WAHYU FERLI dan Terdakwa menuju tempat penjualan tiket di di Hotel Neraca Kel. Gamalama. Karena belum memiliki uang, maka Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke Bank BRI Cabang Ternate di Kel. Gamalama untuk mengambil uang. Sesampainya disana Terdakwa masuk ke toilet dan Saksi Korban menelepon orang tuanya untuk menanyakan terkait uang yang di kirim dan orang tua Saksi Korban mengatakan bahwa telah di kirimkan uang sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta mengirimkan bukti pengiriman uang kepada Saksi Korban.
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari toilet, Terdakwa masuk ke ATM untuk mengecek uang tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa uang belum masuk dan jangan panik karena uang itu pasti masuk. Setelah itu Terdakwa mengatakan ingin membeli rokok dan memberikan 1 (satu) buah kartu ATM untuk meyakinkan Saksi Korban. Tetapi setelah menunggu selama 15 (lima belas) menit Terdakwa tidak Kembali ke Bank lalu Korban pergi ke warung dan bertanya tentang terdakwa namun pemilik warung menyampaikan bahwa tidak ada yang membeli rokok. Setelah ditunggu oleh Saksi Korban selama beberapa jam Terdakwa pun tak kunjung datang. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Zainal Lintang Alias Lintang** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi terkait sepeda motor saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 31 Juli 2024 pada pukul 13.00 wit di Pelabuhan Ahmad Yani berkedudukan di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah ;
  - Bahwa saksi melakukan aktifitas sebagai petugas pass masuk pelabuhan dimana pada saat itu Saksi ditanyai oleh Korban dan seorang temannya. Dimana Korban menanyakan terkait dengan informasi Kapal dan Pesawat, Lalu Saksi menyampaikan kepada Korban untuk tiket kapal sudah habis dan hanya ada tiket kapal non-seet, Lalu Saksi menyarankan kepada Korban dan temannya kebandara saja untuk membeli tiket pesawat dan langsung ke loketnya. Akan tetapi tidak lama kemudian Korban datang dan berinteraksi dengan Terdakwa, Dimana interaksi tersebut Saksi tidak ketahui, lalu Saksi menanyakan kepada Korban "jadi kebandara" tetapi Korban hanya menyampaikan "Saksi masuk dulu bang", dan saat itu Saksi sudah memanggil ojek yaitu sdr. PAI untuk mengantar korban dan temannya, Lalu berselang sekitar 2 jam Korban berteriak "Saksi ditipu". Dan kemudian memanggil ojek dan mencoba mencari korban, akan tetapi korban sudah tidak berada di kawasan pelabuhan Ahmad Yani. Kemudian korban datang kembali ke pelabuhan Ahmad Yani dan masuk ke kawasan musollah, sehingga Saksi menanyakan apa yang terjadi, Lalu diceritakan oleh korban dengan berkata "BAHWA TERDAKWA MENANYAKAN KALAU TIDAK PUNYA NOMOR REKENING TRANSFER SAJA KE REKENING SAKSI BIAR NANTI KITA BERDUA TARIK, LALU UANG ITU SUDAH DIKIRIM SAKSI TUNJUKAN BUKTI TRANFERNYA TERDAKWA UNTUK PEMBAYARAN TIKET YANG DIBOKING TERNYATA ATM YANG DIKASIH TERDAKWA SUDAH DIBLOKIR".
  - Bahwa kerugian yang di alami korban dari kejadian penipuan tersebut terjadi senilai Rp. Rp. 3.700.000,- ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak keberatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M Rifai Amirudin Alias Pa Fai, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 31 Juli 2024 pada pukul 13.00 wit di Pelabuhan Ahmad Yani berkedudukan di Kelurahan Kota Baru Kecamatan kota Ternate Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban Saksi ARKES WAHYUDI dan yang melakukan penipuan adalah Terdakwa yang bernama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI.
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Juli 2024 Saksi melakukan aktifitas ojek di Pangkalan Pelabuhan Ahmad Yani. Kemudian sekitar Pukul 09.00 wit teman Saksi atas nama LINTANG yang bekerja di Perindo di pelabuhan ahmad yani memanggil Saksi dan sdr. OPAN untuk mengantar korban bersama temannya ke Bandara Sulatan Babullah namun setelah itu Korban memanggil korban bersama temannya, lalu Saksi melihat Korban bersama Terdakwa bercerita Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa, Setelah itu Terdakwa bersama korban dan temannya jalan bersama masuk kedalam Pelabuhan ke ruangan tunggu kemudian Saksi bersama teman Saksi sdr. OPAN menghampiri korban dan temannya untuk menanyakan "MAS JADI KE BANDARA" setelah itu korban mengatakan "JADI KEBANDARA" lalu korban sedang beres-beres barang bawaan namun dicegah oleh Terdakwa dari kemudian Terdakwa membawa korban untuk bercerita yang mana Saksi tidak mendengar apa yang mereka katakan karena Saksi bersama sdr. OPAN menunggu terlalu lama Saksi bersama sdr. OPAN pergi keluar dari ruang tunggu dan mencari penumpang yang lain, Kemudian sekitar jam 12.00 wit Saksi kembali ke pangkalan Pelabuhan Ahmad Yani lalu sdr. LINTANG memanggil Saksi dan mengatakan "2 ORANG YANG SAKSI SURU ANTAR DIBANDARA KENA TIPU" kemudian Saksi pergi menghampiri korban bersama temannya dan menanyakan kepada korban "MAS KENA TIPU" lalu korban mengatakan "IYA MAS SAKSI DITIPU UANG TIKET Rp. 3.700.000" kemudian Saksi mengatakan "ITU KLO NGONI SO PIGI BANDARA NGONI TRA DAPA TIPU, NGONI BARU KANAL ORANG NGONI PAKE ORANG P NOMOR REKENING" setelah itu Saksi pergi meninggalkan korban.
- Bahwa dengan cara Terdakwa menyakinkan korban agar mentransfer sejumlah uang melalui rekening Terdakwa.
- Bahwa kerugian yang di alami korban dari kejadian penipuan tersebut terjadi

Halaman 7Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. Rp. 3.700.000,- ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Anhar Ade Alias An, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban namun setelah kejadian Penipuan tersebut saksi mengajak tinggal bersama saksi di rumah saksi karena korban kehabisan uang karena Peristiwa Tersebut.
- Bahwa yang melakukan Penipuan adalah Terdakwa yang bernama. AHMAD RIFANDI SETIA BUDI.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi sekitar tanggal 31 Juli 2024 pada pukul 13.00 wit di Pelabuhan Ahmad Yani berkedudukan di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Juli 2024 Saksi melakukan aktifitas ojek di Pangkalan Pelabuhan Ahmad Yani. Kemudian sekitar Pukul 13.00 wit teman Saksi atas nama LINTANG yang bekerja di Perindo di pelabuhan ahmad yani memanggil Saksi dari jauh kemudian Saksi pergi mendekat ke teman Saksi tersebut lalu pada saat berhadapan sdr. LINTANG menyampaikan kepada Saksi ada Penipuan uang Rp. 3.700.000,- lalu Saksi tanyakan korbanya di mana lalu di sampaikan ada di ruang tunggu terminal penumpang. Mendengar hal tersebut lalu Saksi menuju ke korban dan menanyakan ciri-ciri dari Terdakwa lalu korban sampaikan ciri-cirinya tinggi besar pake tas lalu Saksi sambung pake hedset warna putih lalu korban mengiyakan kemudian Saksi sampaikan kalo Saksi lihat Saksi kenal orangnya karna malamnya sebelum kejadian Saksi sempat melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan korban sampaikan. Setelah dari Peristiwa tersebut, saksi merasa kasihan sehingga mengajak korban untuk tinggal di rumah saksi karena korban sudah kehabisan uang, hingga korban kembali ke Daerahnya saksi yang menolong tinggal bersama saksi.
- Bahwa uang yang ditransfer orangtua korban ke rekening Terdakwa senilai Rp. Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa hingga Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum mengembalikan uang korban ;

Halaman 8Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Arkes wahyudi als. Arkes, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Saksi mengenal dengan Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2024 yang mana pada saat itu Saksi berada di Pelabuhan Ahmad Yani dan Saksi sedang memanggil ojek untuk mengantar Saksi ke tempat Travel namun pada saat itu Terdakwa mendengar Saksi berbicara dengan ojek sehingga Terdakwa mendatangi Saksi dan mengajak Saksi bercerita sehingga Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan dengan cara Terdakwa mengajak Saksi bercerita dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga merupakan perantau dari Surabaya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk jangan percaya kepada tukang ojek dan penjual tiket karena mereka Penipuan.
- Bahwa benar kemudian Saksi menanyakan harga tiket kapal kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk harga Tiket ke Surabaya senilai Rp. 500.000,- tapi naik dua kali dari Ternate ke Ambol senilai Rp. 300.000,- dari Ambon ke Surabaya senilai Rp. 200.000,- namun teman Saksi atas nama Sdr. WAHYU FERLI mengatakan kepada Saksi tidak usah naik kapal lebih baik beli tiket pesawat ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan teman Saksi Sdr. WAHYU FERLI bahwa Terdakwa bersedia mengantar Saksi dan teman Saksi ke tempat penjualan tiket pesawat, setelah itu Saksi mengatakan kepada teman Saksi bahwa Saksi ingin menarik uang di BRI Link namun Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi untuk menggunakan rekening milik Terdakwa supaya bisa di Tarik di ATM.
- Bahwa benar Kemudian Saksi meminta nomor rekening Terdakwa setelah itu Saksi mengirim nomor rekening milik Terdakwa ke orang tua Saksi, kemudian Saksi dan teman Saksi beserta Terdakwa berjalan menuju ke tempat penjualan Tiket di Hotel Neraca Kel. Gamalama, setelah sampai di tempat penjualan Tiket Saksi dan teman Saksi memberikan KTP untuk melakukan Pembokingan.
- Bahwa benar Namun Saksi belum memiliki uang sehingga Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Bank BRI Cabang Ternate di Kel. Gamalama setelah sampai di Bank BRI Terdakwa meminta ijin untuk masuk Toilet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menelpon orang tua Saksi dan menanyakan terkait uang sudah di kirim atau belum dan orang tua Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa uang Sudah di kirim dan orang tua mengirim bukti transfer ke Saksi.

- Bahwa benar Setelah itu Terdakwa keluar dari Toilet Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim oleh orang tua Saksi kemudian Terdakwa masuk ke ATM untuk mengecek namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang belum masuk setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk tidak panik karena uang itu pasti masuk.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong senilai Rp. 20.000,- dan mengatakan kepada Saksi ingin membeli rokok setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saksi 1 buah Kartu ATM supaya Saksi percaya kemudian Terdakwa pergi membeli rokok dan setelahs aya menunggu sekitar 15 Menit Terdakwa tidak kembali ke Bank lalu Saksi menanyakan di warung namun pemilik warung mengatakan bahwa tidak ada yang membeli rokok.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Saksi dan teman Saksi baru sampai di Ternate kemudian Saksi dan teman Saksi memanggil ojek dengan tujuan untuk mengantar Saksi ke tempat penjualan tiket namun Terdakwa tiba-tiba mendatangi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga merupakan perantau dari Surabaya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk jangan percaya kepada tukang ojek dan penjual tiket karena mereka Penipu.
- Bahwa benar kemudian Saksi menanyakan harga tiket kapal kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk harga Tiket ke Surabaya senilai Rp. 500.000,- tapi naik dua kali dari Ternate ke Ambol senilai Rp. 300.000,- dari Ambon ke Surabaya senilai Rp. 200.000,- namun teman Saksi atas nama Sdr. WAHYU FERLI mengatakan kepada Saksi tidak usah naik kapal lebih baik beli tiket pesawat.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan teman Saksi Sdr. WAHYU FERLI bahwa Terdakwa bersedia mengantar Saksi dan teman Saksi ke tempat penjualan tiket pesawat, setelah itu Saksi mengatakan kepada teman Saksi bahwa Saksi ingin menarik uang di BRI Link namun Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi untuk menggunakan rekening milik Terdakwa supaya bisa di Tarik di ATM.

Halaman 10Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi meminta nomor rekening Terdakwa dengan nomor : 522101042893539 BANK BRI atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI setelah itu Saksi mengirim nomor rekening milik Terdakwa ke orang tua Saksi, kemudian Saksi dan teman Saksi beserta Terdakwa berjalan menuju ke tempat penjualan Tiket di Hotel Neraca Kel. Gamalama, setelah sampai di tempat penjualan Tiket Saksi dan teman Saksi memberikan KTP untuk melakukan Pembokingan.
- Bahwa benar Saksi belum memiliki uang sehingga Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Bank BRI Cabang Ternate di Kel. Gamalama setelah sampai di Bank BRI Terdakwa meminta ijin untuk masuk Toilet kemudian Saksi menelpon orang tua Saksi dan menanyakan terkait uang sudah di kirim atau belum dan orang tua Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa uang Sudah di kirim dan orang tua mengirim bukti transfer ke Saksi.
- Bahwa benar Setelah itu Terdakwa keluar dari Toilet Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim oleh orang tua Saksi kemudian Terdakwa masuk ke ATM untuk mengecek namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang belum masuk kemudian Saksi menunjukan kepada Terdakwa bukti transfer dari orang tua Saksi setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk tidak panik karena uang itu pasti masuk.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong senilai Rp. 20.000,- dan mengatakan kepada Saksi ingin membeli rokok setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saksi 1 buah Kartu ATM supaya Saksi percaya kemudian Terdakwa pergi membeli rokok dan setelah aya menunggu sekitar 15 Menit Terdakwa tidak kembali ke Bank lalu Saksi menanyakan di warung namun pemilik warung mengatakan bahwa tidak ada yang membeli rokok.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa uang tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk menyewa Perempuan di Aplikasi Michat.
- Bahwa benar kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan dari Terdakwa senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut ialah teman Saksi Sdr. WAHYU FELI dan Orang tua atas nama Sdr. HASAN BASRI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tunai milik korban senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar korban sedang bercerita dengan salah satu ojek bahwa korban saat itu sedang menanyakan ongkos kapal setelah mendengar itu Terdakwa langsung mengikuti korban ke ruang tunggu setelah itu Terdakwa menghampiri korban lalu bercerita tentang pembelian tiket setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "BAHWA JANGAN PERCAYA DENGAN TUKANG OJEK DAN CALO – CALO DI SITU SEMUA PENIPU" setelah itu korban pergi dan Terdakwa mengikuti dia dari belakang setelah di depan polsek pelabuhan Ahmad Yani Terdakwa langsung menghampiri korban dan berkata kepada korban "KALAU KAMU TIDAK PUNYA NOMOR REKENING TRANSFER SAJA KE REKENING TERDAKWA BIAR NANTI KITA BERDUA TARIK" sehingga korban langsung meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan nomor rekening Terdakwa dengan nomor 522101042893539 BANK BRI atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi ke loket tiket yang lobi hotel neraca berlataskan Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dengan berjalan kaki setelah sampai di di hotel neraca Terdakwa bertanya kepada korban "APAKAH UANG SUDAH DI KIRIM ATAU BELUM ?" lalu korban menjawab "UANG SUDAH DI KIRIM OLEH ORANG TUA TERDAKWA" lalu Terdakwa menjawab "UANG MASUK KE REKENING TERDAKWA" lalu setelah itu Terdakwa bersama korban berjalan – jalan menuju ke ATM bank BRI cabang ternate yang berlataskan di Kel. Gamalama Kec. Ternate tengah Kota Ternate setelah sampai di ATM korban menelfon orang tuanya dan menanyakan apakah uang sudah di kirim atau belum setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi buang air kecil setelah buang air kecil Terdakwa keluar dan korban langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim oleh orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "TUNGGU TERDAKWA CEK DULU" setelah itu masuk kedalam ATM dan berpura – pura cek ATM padahal saat itu Terdakwa tidak mengecek ATM lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam ATM dan mengatakan kepada korban "UANG BELUM MASUK" dan korban langsung menelfon orang tuanya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "TERDAKWA



PERGI BELI ROKOK DULU” lalu korban menjawab “IYA” setelah itu Terdakwa langsung naik ojek menuju kepelabuhan Ahmad yani sampai di pelabuhan Terdakwa langsung mengambil tas pakaian Terdakwa lalu pergi kios depan pelabuha ahmad yani untuk menarik uang yang telah di transfer oleh orang tua korban di BRILINK kios depan pelabuhan ahmad yani tersebut. Setelah menarik uang korban di brilink Terdakwa langsung pergi di penginapan trimujur yang beralamatkan di Kel. Kota Baru KEc. Ternate Tengah Kota Ternate dan menginap di situ.

- Bahwa uang milik korban yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa sudah gunakan sampai habis.
- Bahwa uang senilai Rp. 3.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah Terdakwa gunakan untuk sebagai berikut :
- Terdakwa gunakan untuk michat (menyewa perempuan) senilai 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat kali) dengan jumlah senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa gunakan untuk to UP saldo tiktok senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Lalu Terdakwa juga sudah gunakan untuk membeli sandal senilai Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah);
- Dan sisa saldo yang belum Terdakwa tarik dari rekening Terdakwa masih senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan sisa uangnya senilai 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa sudah gunakan untuk keperluan makan dan beli rokok Terdakwa.
- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa saat orang tua korban mentransfer tersebut senilai Rp. 3.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban pada saat Terdakwa pakai sampai habis uang tersebut ;
- Bahwa dengan cara awalnya Terdakwa mendengar korban sedang bercerita dengan salah satu ojek bahwa korban saat itu sedang menanyakan ongkos kapal setelah mendengar itu Terdakwa langsung mengikuti korban ke ruang tunggu setelah itu Terdakwa menghampiri korban lalu bercerita tentang pembelian tiket setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban “BAHWA JANGAN PERCAYA DENGAN TUKANG OJEK DAN CALO – CALO DI SITU SEMUA PENIPU” setelah itu korban pergi dan Terdakwa mengikuti dia dari belakang setelah di depan polsek pelabuhan Ahmad Yani Terdakwa langsung menghampiri





korban dan berkata kepada korban "KALAU KAMU TIDAK PUNYA NOMOR REKENING TRANSFER SAJA KE REKENING TERDAKWA BIAR NANTI KITA BERDUA TARIK" sehingga korban langsung meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan nomor rekening Terdakwa dengan nomor 522101042893539 BANK BRI atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi ke loket tiket yang lobi hotel neraca berlamatkan Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dengan berjalan kaki setelah sampai di di hotel neraca Terdakwa bertanya kepada korban "APAKAH UANG SUDAH DI KIRIM ATAU BELUM?" lalu korban menjawab "UANG SUDAH DI KIRIM OLEH ORANG TUA TERDAKWA" lalu Terdakwa menjawab "UANG MASUK KE REKENING TERDAKWA" lalu setelah itu Terdakwa bersama korban berjalan – jalan menuju ke ATM bank BRI cabang ternate yang berlamatkan di Kel. Gamalama Kec. Ternate tengah Kota Ternate setelah sampai di ATM korban menelfon orang tuanya dan menanyakan apakah uang sudah di kirim atau belum setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi buang air kecil setelah buang air kecil Terdakwa keluar dan korban langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim oleh orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "TUNGGU TERDAKWA CEK DULU" setelah itu masuk kedalam ATM dan berpura – pura cek ATM padahal saat itu Terdakwa tidak mengecek ATM lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam ATM dan mengatakan kepada korban "UANG BELUM MASUK" dan korban langsung menelfon orang tuangnya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "TERDAKWA PERGI BELI ROKOK DULU" lalu korban menjawab "IYA" setelah itu Terdakwa langsung naik ojek menuju kepelabuhan Ahmad yani sampai di pelabuhan Terdakwa langsung mengambil tas pakaian Terdakwa lalu pergi kios depan pelabuha ahmad yani untuk menarik uang yang telah di transfer oleh orang tua korban di BRILINK kios depan pelabuhan ahmad yani tersebut. Setelah menarik uang korban di brilink Terdakwa langsung pergi di penginapan trimujur yang berlamatkan di Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan menginap di situ.

- Bahwa awalnya pada rabu tanggal 31 juli 2024 sekitar sekitar pukul 10.00 wit awalnya Terdakwa mendengar korban sedang bercerita dengan salah satu ojek bahwa korban saat itu sedang menanyakan ongkos kapal setelah mendengar itu Terdakwa langsung mengikuti korban ke ruang tunggu



setelah itu Terdakwa menghampiri korban lalu bercerita tentang pembelian tiket setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "BAHWA JANGAN PERCAYA DENGAN TUKANG OJEK DAN CALO – CALO DI SITU SEMUA PENIPU" setelah itu korban pergi dan Terdakwa mengikuti dia dari belakang setelah di depan polsek pelabuhan Ahmad Yani Terdakwa langsung menghampiri korban dan berkata kepada korban "KALAU KAMU TIDAK PUNYA NOMOR REKENING TRANSFER SAJA KE REKENING TERDAKWA BIAR NANTI KITA BERDUA TARIK" sehingga korban langsung meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan nomor rekening Terdakwa dengan nomor 522101042893539 BANK BRI atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi ke loket tiket yang lobi hotel neraca berlataskan Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dengan berjalan kaki setelah sampai di di hotel neraca Terdakwa bertanya kepada korban "APAKAH UANG SUDAH DI KIRIM ATAU BELUM?" lalu korban menjawab "UANG SUDAH DI KIRIM OLEH ORANG TUA TERDAKWA" lalu Terdakwa menjawab "UANG MASUK KE REKENING TERDAKWA" lalu setelah itu Terdakwa bersama korban berjalan – jalan menuju ke ATM bank BRI cabang ternate yang berlataskan di Kel. Gamalama Kec. Ternate tengah Kota Ternate setelah sampai di ATM korban menelfon orang tuanya dan menanyakan apakah uang sudah di kirim atau belum setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi buang air kecil setelah buang air kecil Terdakwa keluar dan korban langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim oleh orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "TUNGGU TERDAKWA CEK DULU" setelah itu masuk kedalam ATM dan berpura – pura cek ATM padahal saat itu Terdakwa tidak mengecek ATM lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam ATM dan mengatakan kepada korban "UANG BELUM MASUK" dan korban langsung menelfon orang tuangnya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "TERDAKWA PERGI BELI ROKOK DULU" lalu korban menjawab "IYA" setelah itu Terdakwa langsung naik ojek menuju kepelabuhan Ahmad yani sampai di pelabuhan Terdakwa langsung mengambil tas pakaian Terdakwa lalu pergi kios depan pelabuha ahmad yani untuk menarik uang yang telah di transfer oleh orang tua korban di BRILINK kios depan pelabuhan ahmad yani tersebut. Setelah menarik uang korban di brilink Terdakwa langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi di penginapan trimujur yang beralamatkan di Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan menginap di situ.

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh korban yaitu senilai 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa *jangan percaya kepada tukang ojek dan penjual tiket di sini karena mereka semua penipu dan terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa jangan transfer uang di brilink karena kalau di brilink ada potongan nanti transfer saja di nomor rekening terdakwa saja* sehingga korban percaya kepada Terdakwa pada sat itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy A23. IMEI (1) 351820746401740. IMEI (2) 352036556401741 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tunai milik korban senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar korban sedang bercerita dengan salah satu ojek bahwa korban saat itu sedang menanyakan ongkos kapal setelah mendengar itu Terdakwa langsung mengikuti korban ke ruang tunggu setelah itu Terdakwa menghampiri korban lalu bercerita tentang pembelian tiket setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "BAHWA JANGAN PERCAYA DENGAN TUKANG OJEK DAN CALO – CALO DI SITU SEMUA PENIPU" setelah itu korban pergi dan Terdakwa mengikuti dia dari belakang setelah di depan polsek pelabuhan Ahmad Yani Terdakwa langsung menghampiri korban dan berkata kepada korban "KALAU KAMU TIDAK PUNYA NOMOR REKENING TRANSFER SAJA KE REKENING TERDAKWA BIAR NANTI KITA BERDUA TARIK" sehingga korban langsung meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan nomor rekening Terdakwa dengan nomor 522101042893539 BANK BRI atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi ke loket tiket yang lobi hotel neraca berlamatkan Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dengan berjalan kaki setelah sampai di di hotel neraca Terdakwa bertanya kepada korban "APAKAH UANG SUDAH DI KIRIM

Halaman 16Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU BELUM ?” lalu korban menjawab “UANG SUDAH DI KIRIM OLEH ORANG TUA TERDAKWA” lalu Terdakwa menjawab “UANG MASUK KE REKENING TERDAKWA” lalu setelah itu Terdakwa bersama korban berjalan – jalan menuju ke ATM bank BRI cabang ternate yang beralamatkan di Kel. Gamalama Kec. Ternate tengah Kota Ternate setelah sampai di ATM korban menelfon orang tuanya dan menanyakan apakah uang sudah di kirim atau belum setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi buang air kecil setelah buang air kecil Terdakwa keluar dan korban langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim oleh orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada korban “TUNGGU TERDAKWA CEK DULU” setelah itu masuk kedalam ATM dan berpura – pura cek ATM padahal saat itu Terdakwa tidak mengecek ATM lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam ATM dan mengatakan kepada korban “UANG BELUM MASUK” dan korban langsung menelfon orang tuanya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban “TERDAKWA PERGI BELI ROKOK DULU” lalu korban menjawab “IYA” setelah itu Terdakwa langsung naik ojek menuju kepelabuhan Ahmad yani sampai di pelabuhan Terdakwa langsung mengambil tas pakaian Terdakwa lalu pergi kios depan pelabuha ahmad yani untuk menarik uang yang telah di transfer oleh orang tua korban di BRILINK kios depan pelabuhan ahmad yani tersebut. Setelah menarik uang korban di brilink Terdakwa langsung pergi di penginapan trimujur yang beralamatkan di Kel. Kota Baru KEc. Ternate Tengah Kota Ternate dan menginap di situ.

- Bahwa uang milik korban yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa sudah gunakan sampai habis.
- Bahwa uang senilai Rp. 3.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah Terdakwa gunakan untuk sebagai berikut :
  - Terdakwa gunakan untuk michat (menyewa perempuan) senilai 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat kali) dengan jumlah senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Kemudian Terdakwa gunakan untuk to UP saldo tiktok senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Lalu Terdakwa juga sudah gunakan untuk membeli sandal senilai Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah);
  - Dan sisa saldo yang belum Terdakwa tarik dari rekening Terdakwa masih senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya senilai 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa sudah gunakan untuk keperluan makan dan beli rokok Terdakwa.

- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa saat orang tua korban mentransfer tersebut senilai Rp. 3.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban pada saat Terdakwa pakai sampai habis uang tersebut.
- Bahwa dengan cara awalnya Terdakwa mendengar korban sedang bercerita dengan salah satu ojek bahwa korban saat itu sedang menanyakan ongkos kapal setelah mendengar itu Terdakwa langsung mengikuti korban ke ruang tunggu setelah itu Terdakwa menghampiri korban lalu bercerita tentang pembelian tiket setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "BAHWA JANGAN PERCAYA DENGAN TUKANG OJEK DAN CALO – CALO DI SITU SEMUA PENIPU" setelah itu korban pergi dan Terdakwa mengikuti dia dari belakang setelah di depan polsek pelabuhan Ahmad Yani Terdakwa langsung menghampiri korban dan berkata kepada korban "KALAU KAMU TIDAK PUNYA NOMOR REKENING TRANSFER SAJA KE REKENING TERDAKWA BIAR NANTI KITA BERDUA TARIK" sehingga korban langsung meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan nomor rekening Terdakwa dengan nomor 522101042893539 BANK BRI atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi ke loket tiket yang lobi hotel neraca berlamatkan Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dengan berjalan kaki setelah sampai di di hotel neraca Terdakwa bertanya kepada korban "APAKAH UANG SUDAH DI KIRIM ATAU BELUM?" lalu korban menjawab "UANG SUDAH DI KIRIM OLEH ORANG TUA TERDAKWA" lalu Terdakwa menjawab "UANG MASUK KE REKENING TERDAKWA" lalu setelah itu Terdakwa bersama korban berjalan – jalan menuju ke ATM bank BRI cabang ternate yang berlamatkan di Kel. Gamalama Kec. Ternate tengah Kota Ternate setelah sampai di ATM korban menelfon orang tuanya dan menanyakan apakah uang sudah di kirim atau belum setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi buang air kecil setelah buang air kecil Terdakwa keluar dan korban langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim oleh orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "TUNGGU TERDAKWA CEK

Halaman 18Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tte





DULU” setelah itu masuk kedalam ATM dan berpura – pura cek ATM padahal saat itu Terdakwa tidak mengecek ATM lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam ATM dan mengatakan kepada korban “UANG BELUM MASUK” dan korban langsung menelfon orang tuangnya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban “TERDAKWA PERGI BELI ROKOK DULU” lalu korban menjawab “IYA” setelah itu Terdakwa langsung naik ojek menuju kepelabuhan Ahmad yani sampai di pelabuhan Terdakwa langsung mengambil tas pakaian Terdakwa lalu pergi kios depan pelabuha ahmad yani untuk menarik uang yang telah di transfer oleh orang tua korban di BRILINK kios depan pelabuhan ahmad yani tersebut. Setelah menarik uang korban di brilink Terdakwa langsung pergi di penginapan trimujur yang beralamatkan di Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan menginap di situ.

- Bahwa awalnya pada rabu tanggal 31 juli 2024 sekitar sekitar pukul 10.00 wit awalnya Terdakwa mendengar korban sedang bercerita dengan salah satu ojek bahwa korban saat itu sedang menanyak ongkos kapal setelah mendengar itu Terdakwa langsung mengikuti korban ke ruang tunggu setelah itu Terdakwa menghampiri korban lalu bercerita tentang pembelian tiket setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban “BAHWA JANGAN PERCAYA DENGAN TUKANG OJEK DAN CALO – CALO DI SITU SEMUA PENIPU” setelah itu korban pergi dan Terdakwa mengikuti dia dari belakang setelah di depan polsek pelabuhan Ahmad Yani Terdakwa langsung menghampiri korban dan berkata kepada korban “KALAU KAMU TIDAK PUNYA NOMOR REKENING TRANSFER SAJA KE REKENING TERDAKWA BIAR NANTI KITA BERDUA TARIK” sehingga korban langsung meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan nomor rekening Terdakwa dengan nomor 522101042893539 BANK BRI atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi ke loket tiket yang lobi hotel neraca berlamatkan Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dengan berjalan kaki setelah sampai di di hotel neraca Terdakwa bertanya kepada korban “APAKAH UANG SUDAH DI KIRIM ATAU BELUM?” lalu korban menjawab “UANG SUDAH DI KIRIM OLEH ORANG TUA TERDAKWA” lalu Terdakwa menjawab “UANG MASUK KE REKENING TERDAKWA” lalu setelah itu Terdakwa bersama korban berjalan – jalan menuju ke ATM bank BRI cabang ternate yang beralamatkan di Kel. Gamalama Kec. Ternate tengah Kota Ternate setelah sampai di ATM



korban menelfon orang tuanya dan menanyakan apakah uang sudah di kirim atau belum setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi buang air kecil setelah buang air kecil Terdakwa keluar dan korban langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim oleh orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "TUNGGU TERDAKWA CEK DULU" setelah itu masuk kedalam ATM dan berpura – pura cek ATM padahal saat itu Terdakwa tidak mengecek ATM lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam ATM dan mengatakan kepada korban "UANG BELUM MASUK" dan korban langsung menelfon orang tuanya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "TERDAKWA PERGI BELI ROKOK DULU" lalu korban menjawab "IYA" setelah itu Terdakwa langsung naik ojek menuju kepelabuhan Ahmad yani sampai di pelabuhan Terdakwa langsung mengambil tas pakaian Terdakwa lalu pergi kios depan pelabuhan ahmad yani untuk menarik uang yang telah di transfer oleh orang tua korban di BRILINK kios depan pelabuhan ahmad yani tersebut. Setelah menarik uang korban di brilink Terdakwa langsung pergi di penginapan trimujur yang beralamatkan di Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan menginap di situ.

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh korban yaitu senilai 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa *jangan percaya kepada tukang ojek dan penjual tiket di sini karena mereka semua penipu dan terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa jangan transfer uang di brilink karena kalau di brilink ada potongan nanti transfer saja di nomor rekening terdakwa saja* sehingga korban percaya kepada Terdakwa pada sat itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif , yaitu Kesatu : Pasal 378 KUHP atau Kedua : Pasal 372 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut



1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **AHMAD RIFANDI SETIA BUDI als. FANDI** Terdakwa telah memberikan keterangan yang baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

**Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang**



kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana disebutkan pengertian dari maksud (oogmerk), mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya bentuk tingkatan sengaja yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Sehingga inti dari pengertian sengaja sebagai maksud adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga Terdakwa harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa memenuhi unsur sengaja dengan maksud sebagaimana dalam pasal 378 KUHP maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- "bermaksud" untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- "menghendaki" menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau untuk mengadakan suatu perjanjian utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang;
- "mengetahui" bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang atau mengadakan suatu perjanjian utang ataupun meniadakan suatu piutang;
- "mengetahui" bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah suatu nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa Bahwa awalnya Terdakwa mendengar korban sedang bercerita dengan salah satu ojek bahwa korban saat itu sedang menanyakan ongkos kapal setelah mendengar itu Terdakwa langsung mengikuti korban ke ruang tunggu setelah itu Terdakwa menghampiri korban lalu bercerita tentang pembelian tiket setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "BAHWA JANGAN PERCAYA DENGAN TUKANG OJEK DAN CALO – CALO DI SITU SEMUA PENIPU" setelah itu korban pergi dan Terdakwa mengikuti dia dari



belakang setelah di depan polsek pelabuhan Ahmad Yani Terdakwa langsung menghampiri korban dan berkata kepada korban “KALAU KAMU TIDAK PUNYA NOMOR REKENING TRANSFER SAJA KE REKENING TERDAKWA BIAR NANTI KITA BERDUA TARIK” sehingga korban langsung meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan nomor rekening Terdakwa dengan nomor 522101042893539 BANK BRI atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi ke loket tiket yang lobi hotel neraca berlamatkan Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dengan berjalan kaki setelah sampai di di hotel neraca Terdakwa bertanya kepada korban “APAKAH UANG SUDAH DI KIRIM ATAU BELUM ?” lalu korban menjawab “UANG SUDAH DI KIRIM OLEH ORANG TUA TERDAKWA” lalu Terdakwa menjawab “UANG MASUK KE REKENING TERDAKWA” lalu setelah itu Terdakwa bersama korban berjalan – jalan menuju ke ATM bank BRI cabang ternate yang berlamatkan di Kel. Gamalama Kec. Ternate tengah Kota Ternate setelah sampai di ATM korban menelfon orang tuanya dan menanyakan apakah uang sudah di kirim atau belum setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi buang air kecil setelah buang air kecil Terdakwa keluar dan korban langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim oleh orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada korban “TUNGGU TERDAKWA CEK DULU” setelah itu masuk kedalam ATM dan berpura – pura cek ATM padahal saat itu Terdakwa tidak mengecek ATM lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam ATM dan mengatakan kepada korban “UANG BELUM MASUK” dan korban langsung menelfon orang tuanya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban “TERDAKWA PERGI BELI ROKOK DULU” lalu korban menjawab “IYA” setelah itu Terdakwa langsung naik ojek menuju kepelabuhan Ahmad yani sampai di pelabuhan Terdakwa langsung mengambil tas pakaian Terdakwa lalu pergi kios depan pelabuha ahmad yani untuk menarik uang yang telah di transfer oleh orang tua korban di BRILINK kios depan pelabuhan ahmad yani tersebut. Setelah menarik uang korban di brilink Terdakwa langsung pergi di penginapan trimujur yang berlamatkan di Kel. Kota Baru KEc. Ternate Tengah Kota Ternate dan menginap di situ.

- Bahwa uang milik korban yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa sudah gunakan sampai habis.
- Bahwa uang senilai Rp. 3.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah Terdakwa gunakan untuk sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa gunakan untuk michat (menyewa perempuan) senilai 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat kali) dengan jumlah senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Kemudian Terdakwa gunakan untuk to UP saldo tiktok senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Lalu Terdakwa juga sudah gunakan untuk membeli sandal senilai Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah);
  - Dan sisa saldo yang belum Terdakwa tarik dari rekening Terdakwa masih senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan sisa uangnya senilai 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa sudah gunakan untuk keperluan makan dan beli rokok Terdakwa.
- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa saat orang tua korban mentransfer tersebut senilai Rp. 3.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban pada saat Terdakwa pakai sampai habis uang tersebut.
  - Bahwa dengan cara awalnya Terdakwa mendengar korban sedang bercerita dengan salah satu ojek bahwa korban saat itu sedang menanyakan ongkos kapal setelah mendengar itu Terdakwa langsung mengikuti korban ke ruang tunggu setelah itu Terdakwa menghampiri korban lalu bercerita tentang pembelian tiket setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "BAHWA JANGAN PERCAYA DENGAN TUKANG OJEK DAN CALO – CALO DI SITU SEMUA PENIPU" setelah itu korban pergi dan Terdakwa mengikuti dia dari belakang setelah di depan polsek pelabuhan Ahmad Yani Terdakwa langsung menghampiri korban dan berkata kepada korban "KALAU KAMU TIDAK PUNYA NOMOR REKENING TRANSFER SAJA KE REKENING TERDAKWA BIAR NANTI KITA BERDUA TARIK" sehingga korban langsung meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan nomor rekening Terdakwa dengan nomor 522101042893539 BANK BRI atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi ke loket tiket yang lobi hotel neraca berlamatkan Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dengan berjalan kaki setelah sampai di di hotel neraca Terdakwa bertanya kepada korban "APAKAH UANG SUDAH DI KIRIM ATAU BELUM?" lalu korban menjawab "UANG SUDAH DI KIRIM OLEH ORANG TUA TERDAKWA"

Halaman 24Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa menjawab “UANG MASUK KE REKENING TERDAKWA” lalu setelah itu Terdakwa bersama korban berjalan – jalan menuju ke ATM bank BRI cabang ternate yang berlataskan di Kel. Gamalama Kec. Ternate tengah Kota Ternate setelah sampai di ATM korban menelfon orang tuanya dan menanyakan apakah uang sudah di kirim atau belum setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi buang air kecil setelah buang air kecil Terdakwa keluar dan korban langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim oleh orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada korban “TUNGGU TERDAKWA CEK DULU” setelah itu masuk kedalam ATM dan berpura – pura cek ATM padahal saat itu Terdakwa tidak mengecek ATM lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam ATM dan mengatakan kepada korban “UANG BELUM MASUK” dan korban langsung menelfon orang tuangnya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban “TERDAKWA PERGI BELI ROKOK DULU” lalu korban menjawab “IYA” setelah itu Terdakwa langsung naik ojek menuju kepelabuhan Ahmad yani sampai di pelabuhan Terdakwa langsung mengambil tas pakaian Terdakwa lalu pergi kios depan pelabuha ahmad yani untuk menarik uang yang telah di transfer oleh orang tua korban di BRILINK kios depan pelabuhan ahmad yani tersebut. Setelah menarik uang korban di brilink Terdakwa langsung pergi di penginapan trimujur yang berlataskan di Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan menginap di situ.

Bahwa awalnya pada rabu tanggal 31 juli 2024 sekitar sekitar pukul 10.00 wit awalnya Terdakwa mendengar korban sedang bercerita dengan salah satu ojek bahwa korban saat itu sedang menanyak ongkos kapal setelah mendengar itu Terdakwa langsung mengikuti korban ke ruang tunggu setelah itu Terdakwa menghampiri korban lalu bercerita tentang pembelian tiket setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban “BAHWA JANGAN PERCAYA DENGAN TUKANG OJEK DAN CALO – CALO DI SITU SEMUA PENIPU” setelah itu korban pergi dan Terdakwa mengikuti dia dari belakang setelah di depan polsek pelabuhan Ahmad Yani Terdakwa langsung menghampiri korban dan berkata kepada korban “KALAU KAMU TIDAK PUNYA NOMOR REKENING TRANSFER SAJA KE REKENING TERDAKWA BIAR NANTI KITA BERDUA TARIK” sehingga korban langsung meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan nomor rekening Terdakwa dengan nomor 522101042893539 BANK BRI atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi ke



loket tiket yang lobi hotel neraca beralamatkan Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dengan berjalan kaki setelah sampai di di hotel neraca Terdakwa bertanya kepada korban "APAKAH UANG SUDAH DI KIRIM ATAU BELUM?" lalu korban menjawab "UANG SUDAH DI KIRIM OLEH ORANG TUA TERDAKWA" lalu Terdakwa menjawab "UANG MASUK KE REKENING TERDAKWA" lalu setelah itu Terdakwa bersama korban berjalan – jalan menuju ke ATM bank BRI cabang ternate yang beralamatkan di Kel. Gamalama Kec. Ternate tengah Kota Ternate setelah sampai di ATM korban menelfon orang tuanya dan menanyakan apakah uang sudah di kirim atau belum setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi buang air kecil setelah buang air kecil Terdakwa keluar dan korban langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim oleh orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "TUNGGU TERDAKWA CEK DULU" setelah itu masuk kedalam ATM dan berpura – pura cek ATM padahal saat itu Terdakwa tidak mengecek ATM lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam ATM dan mengatakan kepada korban "UANG BELUM MASUK" dan korban langsung menelfon orang tuangnya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "TERDAKWA PERGI BELI ROKOK DULU" lalu korban menjawab "IYA" setelah itu Terdakwa langsung naik ojek menuju kepelabuhan Ahmad yani sampai di pelabuhan Terdakwa langsung mengambil tas pakaian Terdakwa lalu pergi kios depan pelabuha ahmad yani untuk menarik uang yang telah di transfer oleh orang tua korban di BRILINK kios depan pelabuhan ahmad yani tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa berpura – pura sebagai ingin membantu korban tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau suatu martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, Bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya tidak harus semuanya unsur dibuktikan yang berarti dipilih salah satu unsur yang berdasarkan fakta di persidangan telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini apakah terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah memakai jenis atau cara dalam unsur ini untuk mempengaruhi para saksi korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat misalnya menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu. Sedangkan rangkaian kata-kata bohong disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun secara rapi sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa awalnya Terdakwa mendengar korban sedang bercerita dengan salah satu ojek bahwa korban saat itu sedang menanyakan ongkos kapal setelah mendengar itu Terdakwa langsung mengikuti korban ke ruang tunggu setelah itu Terdakwa menghampiri korban lalu bercerita tentang pembelian tiket setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban *"bahwa jangan percaya dengan tukang ojek dan calo – calo di situ semua penipu"* setelah itu korban pergi dan Terdakwa mengikuti dia dari belakang setelah di depan polsek pelabuhan Ahmad Yani Terdakwa langsung menghampiri korban dan berkata kepada korban *"kalau kamu tidak punya nomor rekening transfer saja ke rekening terdakwa biar nanti kita berdua tarik"* sehingga korban langsung meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan nomor rekening Terdakwa dengan nomor 522101042893539 BANK BRI atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi ke loket tiket yang lobi hotel neraca berlatamkan Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dengan berjalan kaki setelah sampai di di hotel neraca Terdakwa bertanya



kepada korban “APAKAH UANG SUDAH DI KIRIM ATAU BELUM ?” lalu korban menjawab “UANG SUDAH DI KIRIM OLEH ORANG TUA TERDAKWA” lalu Terdakwa menjawab “UANG MASUK KE REKENING TERDAKWA” lalu setelah itu Terdakwa bersama korban berjalan – jalan menuju ke ATM bank BRI cabang ternate yang beralamatkan di Kel. Gamalama Kec. Ternate tengah Kota Ternate setelah sampai di ATM korban menelfon orang tuanya dan menanyakan apakah uang sudah di kirim atau belum setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi buang air kecil setelah buang air kecil Terdakwa keluar dan korban langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim oleh orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada korban “TUNGGU TERDAKWA CEK DULU” setelah itu masuk kedalam ATM dan berpura – pura cek ATM padahal saat itu Terdakwa tidak mengecek ATM lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam ATM dan mengatakan kepada korban “UANG BELUM MASUK” dan korban langsung menelfon orang tuanya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban “TERDAKWA PERGI BELI ROKOK DULU” lalu korban menjawab “IYA” setelah itu Terdakwa langsung naik ojek menuju kepelabuhan Ahmad yani sampai di pelabuhan Terdakwa langsung mengambil tas pakaian Terdakwa lalu pergi kios depan pelabuha ahmad yani untuk menarik uang yang telah di transfer oleh orang tua korban di BRILINK kios depan pelabuhan ahmad yani tersebut. Setelah menarik uang korban di brilink Terdakwa langsung pergi di penginapan trimujur yang beralamatkan di Kel. Kota Baru KEc. Ternate Tengah Kota Ternate dan menginap di situ.

- Bahwa uang milik korban yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa sudah gunakan sampai habis.
- Bahwa uang senilai Rp. 3.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah Terdakwa gunakan untuk sebagai berikut :
  - Terdakwa gunakan untuk michat (menyewa perempuan) senilai 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat kali) dengan jumlah senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Kemudian Terdakwa gunakan untuk to UP saldo tiktok senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Lalu Terdakwa juga sudah gunakan untuk membeli sandal senilai Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah);
  - Dan sisa saldo yang belum Terdakwa tarik dari rekening Terdakwa masih senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan sisa uangnya senilai 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu





rupiah) Terdakwa sudah gunakan untuk keperluan makan dan beli rokok Terdakwa.

- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa saat orang tua korban mentransfer tersebut senilai Rp. 3.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban pada saat Terdakwa pakai sampai habis uang tersebut.

Bahwa dengan cara awalnya Terdakwa mendengar korban sedang bercerita dengan salah satu ojek bahwa korban saat itu sedang menanyakan ongkos kapal setelah mendengar itu Terdakwa langsung mengikuti korban ke ruang tunggu setelah itu Terdakwa menghampiri korban lalu bercerita tentang pembelian tiket setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban “BAHWA JANGAN PERCAYA DENGAN TUKANG OJEK DAN CALO – CALO DI SITU SEMUA PENIPU” setelah itu korban pergi dan Terdakwa mengikuti dia dari belakang setelah di depan polsek pelabuhan Ahmad Yani Terdakwa langsung menghampiri korban dan berkata kepada korban “KALAU KAMU TIDAK PUNYA NOMOR REKENING TRANSFER SAJA KE REKENING TERDAKWA BIAR NANTI KITA BERDUA TARIK” sehingga korban langsung meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan nomor rekening Terdakwa dengan nomor 522101042893539 BANK BRI atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi ke loket tiket yang lobi hotel neraca berlamatkan Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dengan berjalan kaki setelah sampai di di hotel neraca Terdakwa bertanya kepada korban “APAKAH UANG SUDAH DI KIRIM ATAU BELUM?” lalu korban menjawab “UANG SUDAH DI KIRIM OLEH ORANG TUA TERDAKWA” lalu Terdakwa menjawab “UANG MASUK KE REKENING TERDAKWA” lalu setelah itu Terdakwa bersama korban berjalan – jalan menuju ke ATM bank BRI cabang ternate yang berlamatkan di Kel. Gamalama Kec. Ternate tengah Kota Ternate setelah sampai di ATM korban menelfon orang tuanya dan menanyakan apakah uang sudah di kirim atau belum setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi buang air kecil setelah buang air kecil Terdakwa keluar dan korban langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sudah di kirim oleh orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada korban “TUNGGU TERDAKWA CEK DULU” setelah itu masuk kedalam ATM dan berpura – pura cek ATM padahal saat itu Terdakwa tidak mengecek ATM lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam ATM dan mengatakan kepada korban “UANG BELUM MASUK” dan korban langsung



menelfon orang tuangnya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "TERDAKWA PERGI BELI ROKOK DULU" lalu korban menjawab "IYA" setelah itu Terdakwa langsung naik ojek menuju kepelabuhan Ahmad yani sampai di pelabuhan Terdakwa langsung mengambil tas pakaian Terdakwa lalu pergi kios depan pelabuha ahmad yani untuk menarik uang yang telah di transfer oleh orang tua korban di BRILINK kios depan pelabuhan ahmad yani tersebut. Setelah menarik uang korban di brilink Terdakwa langsung pergi di penginapan trimujur yang beralamatkan di Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan menginap di situ ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menawarkan bantuan untuk difasilitasi pengiriman uang melalui Rekening Terdakwa tersebut kepada saksi Korban tidak dikembalikan lagi adalah agar uang yang telah di transfer tersebut dapat terdakwa kuasai seutuhnya dan dapat Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pemidanaan terhadap terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy A23. IMEI (1) 351820746401740. IMEI (2) 352036556401741 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bukti Tangkap Layar transfer uang senilai Rp.3.700.000,- ke rekening Bank BRI dengan no rekening : 5221-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0104-2893-53-9 atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI, tanggal 31 Juli 2024 yang telah disita dari Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIFANDI SETIA BUDI** als. **FANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy A23. IMEI (1) 351820746401740. IMEI (2) 352036556401741;  
Dirampas untuk Negara ;
  - Bukti Tangkap Layar transfer uang senilai Rp.3.700.000,- ke rekening Bank BRI dengan no rekening : 5221-0104-2893-53-9 atas nama AHMAD RIFANDI SETIA BUDI, tanggal 31 Juli 2024;  
Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh kami Deni Hendra St. Panduko, SH,MH sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, SH,MH dan Irwan Hamid, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis dan Hakim – Hakim Anggota Tersebut, dibantu oleh Ratih S Daeng Barang SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andi Rachman, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Albanus Asnanto, SH,MH

Deni Hendra St Panduko, SH,MH

Ttd

Irwan Hamid, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

Ratih S Daeng Barang SH